

***Ushul al-Nahwi al-Arabi :***  
**Kajian Tentang Landasan Ilmu *Nahwu***

**Rini**

**Institut Agama Islam Negeri Curup**

rinwan06@gmail.com

**Abstract**

*Nahwu* is a very important science in learning Arabic because it contains Arabic rules and grammar. So far there are still many Arabic language learners who have not understood the foundation of the formation of *nahwu*. This article aims to examine more about the foundation of the established *nahwu* science. The method used in this study is the library research method, which is a series of activities relating to the method of collecting library data, reading and recording and processing research materials. The results of this study are that the *nahwu* rules that we have known so far are not necessarily available and available, but have been formulated with hard work and high precision by *nahwu* experts through four sources are the *sama* ', *ijma* ', *qiyas* and *istishab* .

**Keywords :** *ushul, al-nahwu al-'Arabi*

**Abstrak**

Ilmu *nahwu* merupakan ilmu yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab karena berisi tentang kaidah dan tata bahasa Arab. Selama ini para pembelajaran bahasa Arab masih banyak yang belum memahami landasan dari terbentuknya ilmu *nahwu*. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh tentang landasan dari ilmu *nahwu* yang telah terbentuk. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil dari kajian ini adalah bahwa kaidah-kaidah *nahwu* yang telah kita ketahui selama ini tidak serta merta ada dan tersedia, namun telah dirumuskan dengan kerja keras dan kecermatan yang tinggi oleh para ahli *nahwu* melalui empat sumber yaitu *sama* ', *ijma* ', *qiyas* dan *istishab* .

**Kata Kunci:** *Ushul, al-Nahwi al-Arabi*

## Pendahuluan

*Ushul nahwi* dapat dikatakan sebagai pondasi tata bahasa Arab. Kedudukannya terhadap *nahwu* sama seperti kedudukan *ushul fiqh* terhadap *fiqh*. Yang pertama meletakkan landasan bagi yang kedua. Kedudukan keduanya bisa dianggap lebih tinggi daripada *nahwu* atau *fiqh*, tetapi *ushul nahwu* tetap bersifat khusus karena berkaitan dengan bidang yang spesifik yaitu, tata bahasa Arab (*nahwu*).

Ilmu *nahwu* adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk dapat memahami teks-teks berbahasa Arab, ilmu *nahwu* dikodifikasi oleh Imam Abu Aswad al-Du'aly atas instruksi Imam Ali bin Abi Thalib saat beliau menjabat sebagai khalifah. Ide ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor agama dan faktor sosial budaya. Dari faktor agama, *nahwu* memiliki tujuan untuk menjaga al-Qur'an dari kesalahan (*lahn*).<sup>1</sup> Dari faktor sosial budaya sesungguhnya bahasa tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan manusia. Bahasa berkembang sesuai dengan berkembangnya kebudayaan manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

Dalam sejarah munculnya ilmu nahwu disebutkan bahwa khalifah Ali beserta para tokoh bahasa Arab dan al Qur'an telah menyusun sedikit demi sedikit teori ilmu nahwu yang merupakan cikal bakal munculnya ilmu nahwu. Selanjutnya ilmu nahwu berkembang tahap demi tahap sehingga menjadi suatu ilmu yang sempurna yang mengkaji tata bahasa Arab dan menjadi unsur penunjang bagi siapa saja yang mempelajari bahasa Arab *fusha* baik dari orang Arab sendiri maupun dari orang non Arab.

Dalam pembelajaran bahasa Arab, ilmu *nahwu* memiliki peran yang sangat penting terhadap pencapaian dan keberhasilan seorang pembelajaran bahasa Arab, karena ilmu *nahwu* mengkaji keilmuan tata bahasa Arab itu sendiri. Mengetahui sejarah munculnya ilmu *nahwu* bagi seseorang yang sedang belajar bahasa Arab akan mempermudah pemahaman terhadap ilmu *nahwu* itu sendiri. Karena ilmu *nahwu* adalah ilmu yang merisi tentang tata bahasa Arab, maka menjadi sangat penting untuk dilakukannya kajian berkaitan dengan landasan ilmu *nahwu* yang salah satunya berisi tentang sumber dari ilmu *nahwu* itu sendiri.

*Ushul nahwi* sangat penting dipelajari oleh para pembelajaran bahasa Arab, karena ia merupakan landasan dan epistemologi *nahwu*. Dalam *ushul nahwi* dibahas mengenai sumber-sumber, dalil-dalil dan prinsip penemuan *nahwu* serta mengkaji berbagai perbedaan pendapat di kalangan *nubat*.<sup>3</sup> Dalam artikel ini penulis bertujuan melakukan kajian tentang landasan yang melahirkan ilmu

---

<sup>1</sup>Muh. Haris Zubaidillah, *Pengantar Ilmu Nahwu belajar bahasa Arab sampai bisa* ( Al Muntai : Hemat, 2018), hlm. iii.

<sup>2</sup>Ummi Nurun Ni'mah, *Qiyas sebagai sebuah Metode dalam Nahwu*, jurnal Adabiyat : jurnal bahasa dan Sastra, 2008.

<sup>3</sup>M. Thoriqussua, *al Sama' Kajian Epistemologi Ilmu Nahwu*, Jurnal Pusaka, jurnal al Qolam.ac.id, ed. 5., 2015.

*nahwu*. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

*Ushul nahwi* dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas *nahwu* secara universal baik dari segi kaidah-kaidahnya, dalil-dalilnya, metode *istinbat* dengan dalil-dalil, maupun dalam bentuk aplikasinya.<sup>4</sup> Dari perkembangan *ushul nahwi* banyak terinspirasi dari wacana keilmuan yang telah dikembangkan oleh ulama *ushul fiqh* dan ulama *fiqh*. Seperti halnya dalam sumber hukum yang telah disepakati oleh ulama *fiqh* yaitu al-Quran, sunnah, *qiyas*, dan *ijma'* dalam penetapan kaidah-kaidah *fiqh*.

Berbicara tentang sumber ilmu *nahwu* (*ushul nahwu*) Ibnu Jinni mengatakan bahwa *ushul nahwu* ada tiga yaitu *sama'*, *ijma'* dan *qiyas*. Sedangkan Ibnu al-Anbari mengatakan bahwa *ushul nahwi* adalah *naql*, *qiyas* dan *istihabul hal*. Dari pendapat para ulama ini dapat kita simpulkan bahwa *ushul nahwi* ada empat yaitu *sama'* atau *naql*, *ijma'*, *qiyas* dan *istihabul hal*.

### A. *Sama'*

*Sama'* merupakan istilah yang digunakan oleh Suyuthi sedangkan Ibnu al-Anbari menggunakan istilah *naql*. Kedua istilah ini pada hakekatnya sama. Ibnu al-Anbari menggunakan istilah *naql* karena membagi sumber *nahwu* dan berpendapat bahwa sumber *nahwu* terbagi menjadi dua yaitu sumber *manqul* dan sumber *ma'qul*. Sumber *manqul* adalah meliputi sumber *nahwu* yang berasal dari al-Qur'an dan hadits nabi, serta perkataan orang Arab baik berupa prosa maupun syair. Sedangkan yang terkategori sumber *ma'qul* adalah *qiyas*, *istihabul hal* dan seterusnya.

Istilah *sama'* setidaknya digunakan dalam dua konteks, yaitu pertama, pembuatan atau penggunaan bentuk kata yang didisarkan kepada apa yang biasa digunakan oleh orang Arab dan didengar dari orang Arab dan kedua adalah penggunaan metode pembakuan kaidah *nahw* melalui proses penelusuran, penyimakan, pencatatan langsung dari *fushaha al-Arab*.<sup>5</sup>

*Sama'* atau *naql* merupakan sumber pertama dari *ushul nahwi* sebagaimana dalam *ushul fiqh* yaitu al-Qur'an dan sunnah. Ibnu al-Anbari mendefinisikan bahwa sumber *naql* adalah perkataan orang Arab yang fasih dan

---

<sup>4</sup> Muhib Abdul Wahab., *Pemikiran Linguistik Tammam Hasan dalam Pembelajaran Bahasa Arab* (Jakarta:UIN Press Jakarta, 2009), hlm. 35.

<sup>5</sup>M. Thoriqussua, *al Sama' Kajian Epistemologi Ilmu Nahwu*, Jurnal Pusaka, jurnal al Qolam.ac.id, ed. 5., 2015.

tidak termasuk perkataan orang-orang non Arab seperti para *maulidin* dan lain sebagainya serta yang tidak terdapat *syaz*.<sup>6</sup> Selanjutnya Suyuthi membatasi pengertian *sama'* dan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *sama'* adalah perkataan Arab yang tidak diragukan *kefashaban*-nya yang meliputi firman Allah Swt yaitu al-Qur'an, perkataan Rasulullah serta perkataan orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah, pada masa Rasulullah serta setelahnya hingga terjadinya kerusakan lisan karena banyaknya maulidin, baik berupa *nadzim* maupun *nasr* dari muslim maupun kafir.<sup>7</sup>

Alasan dipilihnya naskah sastra sebagai sumber *nahwu* karena naskah-naskah tersebut terdokumentasikan dan karena fenomena bahasa di dalamnya lebih nyata serta jauh dari apa yang terjadi pada bahasa pergaulan sehari-hari yang memiliki kekurangan dan kecacauan yang biasanya terjadi karena adanya konteks pembicaraan atau lemahnya perhatian pendengar. Tujuan utama mereka sebenarnya adalah ingin menggunakan bahasa al-Qur'an serta memahami strukturnya untuk mengungkap keagungan maknanya. Dan al-Qur'an merupakan *nash* yang memiliki nilai sastra tinggi dan tidak dapat dipahami bahasanya kecuali dengan *nash* sastra.<sup>8</sup>

Ibnu al-Anbari telah mensyaratkan bahwa sumber *naql* harus dari perkataan Arab dan tidak termasuk didalamnya para *maulidin* karena mereka berada pada tingkatan keempat dari golongan para sastrawan Arab, sebagaimana al-Baghdadi mengatakan dalam kitab *Khizānah al-Adab* membagi sastrawan Arab kepada empat golongan yaitu sastrawan jahiliyah (sastrawan yang hidup sebelum agama Islam dan wafat sebelum diutusnya Rasulullah), *mukhbaramain* (orang-orang yang hidup pada masa Islam dan jahiliyah), *mutaqoddimin* (para sastrawan muslim), serta *maulidin*.<sup>9</sup>

Selanjutnya Ibnu al-Anbari juga mensyaratkan bahwa perawi *manqul* harus melebihi batas minimal dan batas maksimal yang dibagi menjadi dua bagian. Pertama, mutawatir dengan syarat jumlah perawinya yang tidak memungkinkan mereka untuk sepakat berbohong seperti pada bahasa al-Qur'an dan hadis *mutawatir* begitu juga perkataan orang Arab. Dan al-Anbari membatasi jumlah perawi maksimalnya adalah 313 perawi. Kedua, *abad* (perawinya satu), dengan syarat bahwa perawinya tersebut adalah *Adl*, laki-laki maupun perempuan, baik merdeka atau hamba sahaya.

---

<sup>6</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi al 'Arabiy* (Beirut : Daar al Ma'rifah al jaami'ah, 2002), 31.

<sup>7</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi al 'Arabiy* (Beirut : Daar al Ma'rifah al jaami'ah, 2002), 32.

<sup>8</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi al 'Arabiy*, 31.

<sup>9</sup> Lihat al Baghdadi, *Khizānah al-Adab Wa Lubbu al-Bab Lisan al-Arab*, tahqiq : Abdus salam Harun, (Kairo: tp, 1967), 1/6.

Ibnu al-Anbari dan Suyuthi sepakat bahwa yang termasuk *naql* atau *sama'* terdiri dari 3 sumber utama yang menjadi dasar *qoth'i* dalam ilmu *nahwu* yaitu al-Qur'an, Sunah/hadits, perkataan Arab baik syair maupun prosa.

### 1. al-Qur'an

Para ulama tidak memiliki perbedaan pendapat terhadap kehujjahan al-Qur'an, dan sepakat bahwa al-Qur'an merupakan perkataan arab yang paling fasih dan paling dapat diyakini kebenarannya, jauh dari penyimpangan dan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Para ahli *nahwu* mendefinisikan al-Qur'an adalah *kalamullah* yang diberlakukan pada perkataan manusia, sehingga manusia berbicara dengan bahasa Arab dan al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Bukti penggunaan al-Qur'an terdapat dalam buku-buku *nahwu* Sibawaih yang menuliskan bukti al-Qur'anul Karim yang dipadukan dengan perkataan orang Arab baik berupa syair maupun prosa. Sibawaih terkadang memulainya dengan al-Qur'an, terkadang dengan syair atau prosa dan terkadang pula dengan contoh yang *dijiyaskan* kepada perkataan orang Arab.

Sibawaih dan ulama setelahnya tidak hanya berhenti pada bukti nash al-Qur'an yang telah distandarkan saja, bahkan mereka juga mengkaji cara membacanya. al-Qur'an dan bacaan al-Qur'an memiliki perbedaan sebagaimana yang dikatakan oleh Zarkasyi dalam kitab al-Burhan bahwa al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw secara jelas dan merupakan mukjizat. Sedangkan bacaan al-Qur'an adalah perbedaan pelafazan wahyu baik secara tulisan maupun lisan. Hal ini terjadi karena terdapatnya berbagai macam cara dalam melafazkan dan adanya kaidah cabang yang bertentangan dengan kaidah asli, sehingga membuka peluang terjadinya bab *jawaḥ* dalam *nahwu*, yaitu bab yang berisikan perbedaan dan perdebatan.

Pada hakekatnya seorang yang memberikan kesaksian terhadap suatu bacaan tidak memiliki kesalahan, akan tetapi ia berusaha menghadirkan dalam bentuk yang berbeda dari dialek Arab yang ada. Dan selanjutnya hal ini mempengaruhi kesaksiannya yang dianggap *ḡaḥ* (cacat) apabila menyimpang dari *qiyas* yang telah diketahui, dan manakala bacaannya berbeda maka akan ditolak. Beberapa contoh perbedaan bacaan al-Qur'an seperti bacaan Ibn Amir "*kun fayakuna*" tidak dibaca dengan *nasab*, demikian juga bacaan Hamzah yang membaca "*wattaqullahallaḡi tasaalu bibi wal arhami*" yang dibaca *jar* pada kata *arhami* karena mengikuti *harf jar* sebelumnya.<sup>10</sup>

Dalam *sama'* lafadz atau *qiro'at* yang didapat harus memenuhi syarat beberapa syarat antara lain:

- a. Riwayatnya harus benar berasal dari Rasulullah secara *mutawatir*
- b. Harus cocok atau tidak bertentangan dengan bahasa Arab (kaidah *nahwu*)

<sup>10</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al-Nahwi al-'Arabiyy*, 33-35.

- c. Harus sesuai dengan *rasm mushaf 'utsmani*.<sup>11</sup>

## 2. Hadis Rasul

Hadits menjadi sumber *nahwu* yang kedua setelah al-Qur'an sebagaimana yang ada juga pada ilmu *ushul Fiqh*. Alasan menjadikan hadits sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an adalah karena petunjuk al-Qur'an yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah dan fungsi hadits sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana yang telah termaktub dalam al-Qur'an.

Para ahli *nahwu* sepakat bahwa Rasulullah adalah orang yang paling fasih, dan hadits apabila riwayatnya shahih dan bahwa Rasul benar-benar mengatakannya maka tidak ada keraguan dan alasan untuk menolaknya.

Akan tetapi beberapa ahli *nahwu* baik pada zaman dahulu maupun sekarang tidak menjadikan hadits sebagai sumber *nahwu* yang diambil hukum/kesimpulan darinya lalu menetapkan hukum, namun hadits dijadikan sebagai penguat terhadap bukti yang ditunjukkan oleh al-Qur'an atau perkataan orang Arab.

Oleh sebab itu, para ulama *nahwu* dalam menyikapi hadits sebagai sumber *nahwu* terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan yang melarang menjadikan hadits sebagai sumber *nahwu*, golongan yang membolehkan, serta golongan tengah.

Syaikh Muhammad al-Khadhri Husain memberikan kesimpulan bahwa kategori hadits yang tidak boleh diperdebatkan untuk dijadikan *hujjah* dalam bahasa ada 6, yaitu :

- a. Hadis yang diriwayatkan untuk menunjukkan kefasihan Rasulullah Saw.
- b. Hadis yang meriwayatkan tentang perkataan dalam ibadah seperti lafadz *qunut, tahiyat* dan sebagainya
- c. Hadis yang menjadi bukti bahwa Rasulullah berkata kepada kaum Arab sesuai dengan bahasanya.
- d. Hadis yang diriwayatkan dengan berbagai macam cara, namun lafadznya tetap sama.
- e. Hadis yang telah ditulis oleh orang Arab yang tumbuh dalam lingkungan Arab yang tidak rusak bahasanya seperti Malik bin Anas, Abdul Malik bin jarrah serta Imam Syafi'i.
- f. Hadis yang diketahui melalui rawinya bahwa ia mendapatkan hadits tersebut secara makna.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Tamam Hasan, *al Ushul, dirasat estimologi li Ushul al Fikr al Lughawi al 'Arabi*, 104.

<sup>12</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nabwi al 'Arabi*, 55-56.

Majma' Lughah al-Arabiyah telah menetapkan beberapa hal berkaitan dengan pendapat Syekh Muhammad al-Khudri Husain yang membolehkan menggunakan hadits sebagai *hujjah*. Beberapa ketetapan tersebut antara lain:

- a. Tidak diperbolehkan berhujjah dengan hadits yang tidak terdapat dalam kitab yang ditulis pada masa generasi hadits pertama seperti kitab hadits *kutubus sittah*.
- b. Berhujjah dengan hadis-hadis dalam kitab ini hanya untuk hadis yang *mutawatir* dan *masyhur*, hadis yang lafadznya digunakan dalam ibadah, hadits yang diriwayatkan untuk menjelaskan bahwa Rasulullah berbicara dengan setiap kaum menggunakan bahasanya, hadits yang diketahui keadaan rawinya tidak meriwayatkan hadits maknawi, seperti Qasim ibn Muhammad, Raja' bin Haya dan Ibn Sirin, serta hadits yang diriwayatkan dengan berbagai macam cara namun lafadznya satu.<sup>13</sup>

### 3. Perkataan Orang Arab

Perkataan orang Arab merupakan sumber ketiga dari *ushul nahwi* yang pertama *sama'*. Maksud dari perkataan orang Arab adalah perkataan orang Arab berupa syair atau prosa sebelum datangnya Islam maupun setelahnya hingga terjadinya kerusakan bahasa yang disebabkan oleh adanya *al-mumallad* dan tersebarnya *lahn* dalam bahasa Arab.

Pengertian dari perkataan orang Arab adalah perkataan orang Arab yang fasih walaupun berasal dari anak kecil dan orang gila karena *jarab wa ta'dbil* tidak berdasarkan kepada kefasihan orang yang menyebutnya namun berdasarkan periwayatan.<sup>14</sup>

Orang-orang dikenal lebih pintar dalam syair daripada prosa, karena syair merupakan kekayaan intelektual orang Arab. Melalui syair orang Arab mengetahui para pendahulu mereka, hafal nasab keturunan mereka, hati selalu semangat, akal fikiran yang kuat ingatannya dan lisan yang *dhabit* (disiplin). Sehingga ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa "*tidak ada orang Arab yang mampu berbicara menggunakan bahasa prosa lebih baik dari syair, mereka tidak hafal prosa walaupun hanya 10 prosa, namun mereka tidak lupa dengan syair walaupun hanya 10 syair*".

Ketika para ulama bahasa ingin mengumpulkan materi bahasa berupa prosa untuk kemudian ditarik kesimpulan kaidah dan hukum, maka mereka akan mengumpulkannya dari sumber aslinya lalu mereka akan menetapkan tempat dan waktunya.

Untuk tempat dilakukan dengan dua cara yaitu mengambil dari orang Arab *badiyah* dan mengambilnya dari *fushaba' al-hadbar* (Irak). Sedangkan

---

<sup>13</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi al 'Arabi*, 56.

<sup>14</sup> Tamam Hasan, *al Ushul, dirasat estimologi li Ushul al Fikr al Lughoni al 'Arabi*, 107.

mengenai penetapan waktu sekitar 300 tahun, yaitu 150 tahun sebelum Islam dan 150 tahun setelah datangnya Islam.

Penyair Arab terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu:

- a. *Thabaqat al Jahiliyyah*: mereka adalah para penyair yang hidup pada masa jahiliyah dan belum mengenal Islam, seperti Amr al Qaisy dan al Nabighah
- b. *Thabaqat al Mukhdbaramin*: mereka adalah para penyair yang hidup pada masa jahiliyah dan mengenal Islam, seperti lubaid, Hassamn bin bin Tsabit
- c. *Thabaqat al Mutaqaddimin*: disebut juga *Islamiyyun* yaitu para penyair yang hidup pada masa Islam dan tidak mengenal masa jahiliyah, seperti Jarir dan Farzadaq.
- d. *Thabaqat al Muwalladin*: disebut juga *al Mubadditsun* yaitu penyair yang datang setelah para penyair *al Mutaqaddimin*, seperti Basyar bin Bard dan Abi Nawas. Sebagian ulama menambahkan pembagian penyair Arab menjadi dua kelompok :
  - a) *Thabaqat al Mubadditsin* : yaitu para penyair yang datang setelah para penyair *al Muwalladin*, seperti Abi Tamam.
  - b) *Thabaqat al Mutaakhirin*: yaitu para penyair setelah masa *al-Mubadditsin*, seperti Abi Tamam.<sup>15</sup>

Para ahli *nahwu* menolak syair yang berasal dari *thabaqat* keempat dan setelahnya yaitu *thabaqat al-muwalladin*, *al-mubadditsun* dan *mutaakhirin* sebagai sumber *nahwu*.

Kaidah para ahli bahasa dan ahli *nahwu* dalam membatasi sumber-sumber bahasa Arab yang didengar langsung dari orang Arab serta beberapa kriteria yang ditetapkan, dimaksudkan sebagai kehati-hatian dalam menyimpulkan fenomena bahasa (*nahwu*) dari bahasa Arab.

#### 4. Bahasa *Fushah* dan Dialek-dialek Arab

Sebagian besar para linguis Arab berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bahasa fushah adalah dialek Quraisy atau bahasa Quraisy, orang Arab mengambil bahasa Quraisy sebagai bahasa fushah karena bahasa Quraisy merupakan bahasa suatu kabilah yang besar dan dalam sejarah tercatat bahwa kabilah Quraisy memiliki peran penting pada masa jahiliyah yang mana banyak kabilah Arab lainnya menggunakan dialek Quraisy sebagai bahasa mereka. Diantaranya adalah masyarakat sekitar ka'bah dan pada kota makkah terdapat pasar *'ukaaẓ* yang terkenal dengan aktivitas sastranya. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara kajian Arab dan kajian keislaman, diantaranya adalah:

- a. al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab dan bukan diturunkan dengan menggunakan bahasa Quraisy

---

<sup>15</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi al 'Arabiyy*, 66-67.

- b. al-Qur'an diturunkan dengan tujuh huruf dengan *qiro'at* yang beragam, kebanyakan dari *qiro'at* ini menunjukkan suatu fenomena bahasa yang bukan dialek Quraisy, hal ini mengindikasikan bahwa al-Qur'an bukan hanya menggunakan bahasa Quraisy saja, namun bahasa Arab dari kabilah-kabilah lainnya juga.
- c. Sebagaimana diketahui bahwa dialek Quraisy memiliki karakteristik yang tidak digunakan dalam bahasa Arab.
- d. Naskah sastra jahiliyah yang ada tidak semuanya menggunakan bahasa Quraisy, sebagian syair menggunakan bahasa kabilah Arab dari utara, selatan, hijaz dan Najd.
- e. Rasulullah tidak memandang bahasa Quraisy sebagai bahasa seluruh bangsa Arab, Rasulullah tatkala mendatangi suatu kabilah, maka Rasulullah akan berbicara menggunakan bahasa kabilah tersebut.
- f. Para ahli nahwu tatkala menetapkan kriteria kabilah yang termasuk *fashahah* dan menjadikan bahasanya sebagai sumber *nahwu* Arab tidak membatasi pada bahasa Quraisy, tetapi mendapatkannya juga dari kabilah Hijaz dan Najd.<sup>16</sup>

Dalam *sama'* ada dua hal yang harus diperhatikan :

- Pertama : bahwa koneksitas terbatas pada pengumpulan bahasa dari orang-orang Arab yang berdekatan (dari enam kabilah yang berada di tengah jazirah Arab (*tamim, qais* , dll) dan mengambil sedikit dari bahasa kabilah yang fasih yang berdekatan dengannya. Ahli *nahwu* talah membatasi tempat dan waktu pengumpulannya yaitu sekitar akhir abad ke-2 H untuk orang Arab perkotaan atau abad ke-4 H untuk orang Arab pedalaman
- Kedua : Ahli *nahwu* harus menetap di hadapan kabilah yang memiliki bahasanya, mengamati, meneliti secara mendalam sehingga mencapai suatu kesimpulan kepada kaidah *nahwu*.<sup>17</sup>

## B. *al-Ijma'*

*Ijma* dalam istilah ulama *ushul* adalah kesepakatan para *mujtahid* dari umat Nabi Muhammad Saw dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw terhadap suatu hukum syari'at. Maksud kesepakatan disini adalah kesepakatan terhadap satu perkara. Tidak ada *ijma'* yang dilakukan oleh satu orang ulama, jadi syarat kumpulan mujtahid menjadi syarat terjadinya *ijma'*.<sup>18</sup>

Ulama *ushul* membedakan antara *ijma* hukum syar'i dan *ijma lughawi*. *Ijma'* hukum syar'i berbicara tentang hukum agama antara halal dan haram,

---

<sup>16</sup> Tamam Hasan, *al Ushul, dirasat estimologi li Ushul al Fikr al Lughawi al 'Arabi* (Daar al tsaqofah, tt), 78-79.

<sup>17</sup> D. Hidayat, *al ushul, Dirasat Estimologi li nahwi, fiqh lughab wa balaghah* (2008), 24.

<sup>18</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi al 'Arabiy* (Beirut : Daar al Ma'rifah al jaami'ah, 2002), 77.

kewajiban dan larangan. Sedangkan *ijma'* hukum *lughawi* berbicara seperti hukum *jar* khusus untuk *asma'* tidak ada *jar* untuk *fi'il*, ini merupakan *ijma'* *lughawi* yang disepakati oleh ulama ushul *nahwu*.<sup>19</sup>

*Ijma'* *lughawi* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. *Ijma' Ruwat* yaitu kesepatan yang terjadi pada orang yang meriwayatkan terhadap suatu riwayat tertentu karena adanya bukti.  
Ibn al-Anbari telah menyebutkan bahwasannya ia telah menolak ahli *nahwu* Kufah yang mengatakan bahwa kata *kamaa* bermakna sama dengan kata *kiimaa* dan melarang menashabkan setelahnya. Sedangkan kaum Kufah berpendapat demikian karena ada bukti dari perkataan Addiy bin Zaid al-Ibadiy.
- b. *Ijma'* orang Arab yaitu *ijma'* yang terjadi pada orang Arab yang juga dapat dijadikan *hujjah*. Asy-Suyuthi memaparkan adanya *ijma'* orang Arab selain ahli *nahwu* dan *rawi* dan *ijma'* orang Arab dapat dijadikan sumber *nahwu*, seperti adanya orang Arab yang berbicara dengan satu bahasa dan bisa difahami dan mereka sepakat.
- c. *Ijma'* ahli *Nahwu* yaitu *ijma'* yang terjadi antara ahli *nahwu* yang terdapat di kota Bashrah dan Kuffah. Diantara beberapa contoh *ijma* antara ahli *nahwu* Bashrah dan Kuffah adalah :
  - 1) Dalam persoalan perselisihan tentang asli *isytiqoq* kata اسم para ulama Kufah dan Bashrah telah sepakat bahwa hamzah di awal kata ism adalah hamzam ta'wid.
  - 2) Dalam persoalan perbedaan tentang *i'rob* dari *asma' sittah*, mereka sepakat bahwa harakat *asma' sittah mu'rob*.
  - 3) Dalam persoalan mendahulukan *kebar* dari *mubtada'*, mereka berpendapat bahwa boleh mendahulukan *kebar* dari *mubtada'*, seperti dalam kalimat ضرب غلامه زيد.
  - 4) Dalam persoalan kata “ نعم ” dan بنس apakah termasuk *fi'il* atau *ism*.
  - 5) Dalam persoalan huruf mim pada kata اللهم apakah dia *iwadh* dari huruf *nida'* atau bukan, mereka sepakat bahwa asli katanya adalah ياالله.
  - 6) Dalam persoalan apakah boleh *fi'il madhi* sebagai *haal*, sebagaimana kesepakatan bahwa *fi'il madhi* boleh bermakna sebagai *fi'il mustaqbal* manakala *fi'il madhi* berfungsi sebagai sifat yang menyifati kata yang tersembunyi (*mahdzuf*).
  - 7) Persoalan '*irab fi'il mudhari'*, aliran Kufah dan aliran Bashrah sepakat bahwa *fi'il mudhari'* adalah *mu'rab*.
  - 8) Dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi al 'Arabiy* (Beirut : Daar al Ma'rifah al jaami'ah, 2002), 79.

<sup>20</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi al 'Arabiy* (Beirut : Daar al Ma'rifah al jaami'ah, 2002), 79-81. Pendapat lainnya menyatakan bahwa *ijma* terbagi menjadi dua yaitu

## C. Qiyas

### 1. Pengertian Qiyas

*Qiyas* menurut para ahli *ushul fiqh* merupakan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*. Apabila seorang mujtahid mendapatkan suatu masalah yang tidak memiliki hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak ada *ijma'*, maka ia harus mencari pembandingan terhadap hukum yang telah ada kemudian apabila terdapat *illat* antara keduanya maka hukum bisa diterapkan kepadanya, inilah yang disebut dengan *qiyas*.

Pengertian *qiyas* dalam ushul *nahwi* adalah mengikuti orang Arab tentang metode berbahasa mereka, membawa bahasa kita kepada bahasa mereka dalam hal sumber materi bahasa serta cabang-cabangnya, pengucapan huruf serta cara menyusun kata-kata dan lain sebagainya. Para linguis sepakat bahwa yang pertama kali menggunakan *qiyas* dalam ilmu *nahwu* adalah Abdullah bin Abi Ishaq al-Hadhromain, kemudian baru diteruskan oleh al-Khalil dan Sibawaih. Selanjutnya *qiyas* mengalami perkembangan dan setelah Sibawaih kaidah *qiyas* semakin sempurna, sebagaimana yang dilakukan oleh Abi Ali al-Farisi.<sup>21</sup>

*Qiyas* pada *ushul nahwu* sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Ali Abul Makarim telah terbagi menjadi dua periode yaitu pertama, periode *qiyas istiqroi* yaitu sejak munculnya ilmu *nahwu* hingga akhir abad ke-3 H, kedua, periode *qiyas syakli* sebagaimana yang nampak pada tulisan Abu Ali al-Farisi, Ibnu Jinni, Ibnu al-Anbari dan Suyuti tentang *qiyas*.<sup>22</sup>

### 2. Qiyas Istiqroi

Lafadz *qiyas* telah terdapat pada tulisan para ahli *nahwu* pertama dalam meletakkan dasar-dasar *nahwu* Arab untuk menjaga lisan Arab dari *lahn* serta membantu untuk memahami al-Qur'an. Dalam *Muqoddimah* Abu Aswad al-Duali, Ibnu Salam al-Jumahi berkata dalam bukunya *Thabaqat Fuhul asy-Syu'ara* bahwa orang yang pertama kali meletakkan dasar ilmu bahasa Arab, membuka pintunya, menetapkan metodenya serta meletakkan dasar-dasar *qiyas*-nya adalah Abu Aswad al-Duali bahwa apa yang telah dilakukan oleh Abu Aswad yang dikenal dengan istilah "*dzohirob al-tasyorruf al-'irobi*" ia gunakan untuk mengkaji nash al-Qur'an. Selanjutlah muncul Abdullah bin Abi Ishaq yang menulis tentang pelajaran *nahwu* seperti membatasi metode pembahasan *nahwu* melalui observasi terhadap fenomena bahasa yang timbul, dan melihat latar belakangnya

pertama, *ijma'* orang Arab, sebagaimana ulama Suyuthi mengatakan bahwa *ijma'* orang-orang Arab dapat dijadikan sebagai hujjah, kedua, *ijma'* ahli *nahwu* kota Bashrah dan Kufah, dan ia bisa dijadikan hujjah manakala tidak bertentangan dengan sama' atau *qiyas*. Lihat D. Hidayat, *al-Ushul, Dirasat Estimologi Li Nahwi, Fiqh Lughab Wa Balaghah*, (2008), 25.

<sup>21</sup>D. Hidayat, *al ushul, Dirasat Estimologi li nahwi, fiqh lughab wa balaghah* (2008), 25.

<sup>22</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi al 'Arabiy* (Beirut : Daar al Ma'rifah al jaami'ah, 2002), 101-102.

sehingga terdapat *yyaz*. Pada suatu hari Abdullah bin Abi Ishaq ditanya, “*Apakah seseorang pernah berkata الصويق? Yaitu السويق. Dia berkata,*” *Iya, Amru bin Tamim* “. *Kemudian ia berkata kepada yang bertanya*” *Apa yang Anda inginkan dengan bertanya ini? Anda dapat menggunakan qiyas dalam nahwu*”.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah bin Abi Ishaq adalah orang yang pertama-tama memformulasikan *qiyas* dan *‘ilal*. Metode yang ia gunakan adalah dengan menentukan fenomena-fenomena bahasa umum lalu menjadikannya sebagai *maqaayis* (perbandingan) yang tidak boleh dilanggar atau bertentangan dengannya, dan senantiasa melakukan pengawasan terhadap penyimpangan, dan diketahui bahwasannya ia sangat menentang Farzadik ketika ia menampakkan dalam syairnya kaidah yang keluar dari fenomena bahasa umum tersebut. Selanjutnya murid Abdullah bin Abi Ishaq yang bernama Isa bin Umar telah memformulasikan secara umum fenomena-fenomena bahasa lalu membentuknya menjadi kaidah wajib yang tidak boleh dilanggar.<sup>24</sup>

Khalil bin Ahmad belajar ilmu *nahwu* kepada Isa bin Umar sehingga metode *qiyas*-nya terhadap kaidah umum bahasa Arab dipengaruhi oleh gurunya, sehingga menulis buku yang berjudul *al-ghayah fi tashih al-qiyas, wa istikbroj masail al-nahwi wa ta’lilibi*. Khalil tidak menulis buku *nahwu*, namun pendapat-pendapatnya terlihat pada buku muridnya Sibawaih yang telah memuat namanya 332 kali dalam bukunya. Kaidah *qiyas* mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada masa Khalil dan Sibawaih, karena mereka tidak hanya berbicara te kaidah umum tentang fenomena bahasa saja, namun mereka juga berbicara tentang “*Ifiradh*” persoalan-persoalan yang tidak terdapat dalam kalam Arab untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah mereka rumuskan. Hal ini merupakan *istiqra’*, namun *istiqra’* terhadap gambaran yang dirumuskan oleh fikiran dalam naungan beberapa uslub serta membawanya kepada suatu ketetapan hukum terhadap kalam mereka.<sup>25</sup>

Para ahli *nahwu* lainnya yang juga menggunakan *qiyas* adalah al-Mubarrid, al-Akhfasy Ali ibn Sulaiman yang memiliki kitab *al-Maqayis*, Abu Umar al-Jarami serta Abi Usman al Mazani. Mereka adalah para ahli *nahwu* dari Basrah.

Sedangkan para ahli *nahwu* Kufah, mereka juga menaruh perhatian terhadap *qiyas*, tetapi mereka telah meluaskan pendengarannya dari orang Arab lalu melakukan *qiyas* terhadap mereka, sehingga al-Kisa’i berpendapat bahwa *nahwu* seluruhnya adalah *qiyas*. Namun hal ini ditentang oleh ulama Basrah dan mengatakan bahwa pendapat tersebut telah merusak *nahwu* dan terlalu meremehkan *sama’* dan *qiyas*.

<sup>23</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nabwi al ‘Arabiy*, 102.

<sup>24</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nabwi al ‘Arabiy*, 103.

<sup>25</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nabwi al ‘Arabiy*, 105.

### 3. *Qiyas al-Syakli*

Pada akhir abad ke-3 H dan awal abad ke-4 H telah dilakukan transformasi terhadap pemahaman *qiyas* tidak lagi berpegang teguh pada fenomena dan *qiyas* pada umumnya, namun pada masa ini telah mulai mengambil bentuk formal yang bersandar pada pengambilan cabang dari asal karena memiliki *'illat* yang sama.<sup>26</sup> Pengertian *qiyas syakli* sempurna pada masa Ibn al-Anbari, lalu dilanjutkan oleh Asy-Suyuthi dan Ibn Jinni dalam bukunya *al-Khashaish*.

Ibn al-Anbari memulainya dengan memberikan definisi tentang *qiyas* secara etimologi dan terminologi. Ibn al-Anbari berkata bahwa *qiyas* bermakna *taqdir* (mengira), sedangkan para ulama bahasa mengatakan *qiyas* adalah ungkapan untuk perkiraan terhadap suatu hukum cabang berdasarkan hukum asal, atau dengan kata lain membawa hukum cabang kepada hukum asal karena adanya kesamaan *'illat*, menghubungkan hukum asal dengan cabang, atau mengungkapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>27</sup>

Ibn al Anbari telah menetapkan dalam *qiyas* terdapat 4 rukun, yaitu:

#### a. Asli (المقيس عليه)

Pengertian dari المقيس عليه adalah hukum-hukum *nabwu* serta kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh ahli *nabwu* setelah mengkaji naskah-naskah Arab, lalu menjadikan sebagian dari hukum dan kaidah tersebut sebagai hukum/kaidah asal yang menjadi rujukan *qiyas* bagi kaidah lainnya.

Selanjutnya para ahli *nabwu* membagi perkataan yang disengar dari orang Arab terbagi menjadi 2 macam, yaitu (1) perkataan orang Arab yang berlaku umum, (2) perkataan Arab yang memiliki *syaz* (cacat). Sebagian ahli *nabwu* termasuk Ibnu Jinni bahwa mereka tidak membatasi jumlah *mutbrad* (kaidah yang berlaku umum), kalau terdengar dan sampai perkataan orang Arab kepada mereka, maka perkataan tersebut menjadi kaidah *nabwu*. Namun, apabila perkataan orang Arab tersebut tidak samapai kepada mereka, maka kaidah tersebut termasuk *syaz*.

Ibn Hisyam mengatakan bahwa para ahli *nabwu* tidak hanya membagi apa yang terdengar dari orang Arab kepada *al itbrab* dan *syuzuz* saja, tetapi membaginya kepada *ghalib*, *katsir*, *nadhir*, *qalil* dan *mutbrad*.

#### b. Cabang (المقيس)

المقيس terbagi menjadi dua macam, yaitu : 1). Bentuk *mufradat* yang *ghairu al-manqul* kepada bentuk *mufradat* yang *manqul*. Hal ini terjadi dikarenakan perkembangan bahasa dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat luas

<sup>26</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nabwi al 'Arabi*, 110.

<sup>27</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nabwi al 'Arabi*, 111-112.

terhadap bahasa Arab, (2) *al Isyitiqaq ghairu al Masmu'ah* terhadap *al Isyitiqaq al masmu'ah*.

### c. Hukum (الحكم)

Para ahli *ushul fiqh* tidak memasukkan hukum sebagai salah satu rukun *qiyas*, karena hukum merupakan hasil dari *qiyas* itu sendiri. Namun para ahli *ushul nahwu* menjadikan hukum sebagai salah satu rukun dari *qiyas*, sebagaimana perkataan Ibn al-Anbari, setiap *qiyas* harus memenuhi empat hal, yaitu *ashlu*, *far'u*, *illat* dan *hukum*.

Hukum (الحكم) menurut ahli *nahwu* terbagi menjadi dua yaitu: 1). hukum/kaidah yang secara tetap digunakan orang Arab lalu diqiyaskan kepadanya, 2). hukum yang ditetapkan setelah dilakukan *qiyas* dan kesimpulan.

Hukum dalam *nahwu* tidak hanya bersifat wajib dan larangan saja, namun terbagi menjadi enam macam hukum dalam *nahwu* yaitu :

- 1) Wajib: seperti *fa'il wajib marfu'*, terletak setelah *fi'il maf'ul wajib mansub*, *mudhaf ilaihi* harus *kasrah* dan sebagainya.
- 2) *Mamnu'*: kebalikan dari apa yang wajib
- 3) Hasan: seperti *rafa' mudhari'* yang terletak setelah syarat *madhi*
- 4) *Qabih*: seperti *rafa' mudhari'* yang terletak setelah syarat *mudhari'*
- 5) *Khilaf al awla*: seperti mendahulukan *fa'il* dalam kalimat *ضرب غلام زيداً*
- 6) *Jaiẓ 'ala sawa'*: seperti menghapus *mubtada'* atau *kbabar* atau tetap ada.<sup>28</sup>

### d. Illat (علة)

al-Zujaji membagi *'illat* menjadi 3 macam, yaitu : *ta'limiyyah*, *qiyasiyyah* dan *jadaliyyah nadzariyyah*. Selanjutnya al-Suyuthi mengatakan bahwa *illat* banyak sekali, namun yang secara umum dikenal *illat* ada 24 macam, diantaranya adalah:

- 1) *Illat Sama'*: seperti perkataan *امرأة ثدياء* dan tidak mengatakan *رجل أئدى*, hal ini hanya didapat dari *illat sama'*
- 2) *Illat Tasbih*: seperti *fi'il* aslinya *mabni*, *mudhari'* menjadi *mu'rob* karena maknanya menyerupai *ism* dan *mabni* sebagian *ism* karena menyerupai huruf
- 3) *Illat istighna'*: seperti penggunaan kata *ترك* dan *ودع* orang Arab hanya menggunakan *يدع* (*fi'il mudhari'*) dan cukup menggunakan *ترك* untuk *fi'il madhi*.
- 4) *Illat istitsqal*: seperti beratnya melafazkan huruf *waw* pada kata *يعد* karena terletak antara *ya* dan *kasrah*
- 5) *Illat farq*: sebagaimana ditetapkan bahwa *fa'il marfu'* dan *maf'ul mansub*, *fathab nun jamak* dan *kasrah nun mutsanna*.

<sup>28</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi al 'Arabiyy*, 136.

- 6) *Illat Taukid*: seperti adanya nun taukid khafifah dan tsaqilah pada fi'il amr untuk menguatkan
- 7) *Illat Ta'widh*: seperti huruf mim pada kata Allahumma dari huruf nida'
- 8) *Illat Nadzir*: seperti kasrah salah satu sukun apabila bertemu pada keadaan jazm
- 9) *Illat Naqidh*: seperti nashab untuk kata nakirah dengan laa
- 10) *Illat haml 'alal ma'na*: seperti kata mau'idzah karena bermakna al wa'dzu
- 11) *Illat Masyakilah*: seperti perkataan *أغلا لا* dan *سلا سلا*
- 12) *Illat Mu'adalab*: seperti nashab jamak muannas salim yang berharakat jaar
- 13) *Illat Mujawarab*: seperti berdampingan dhammah pada huruf lam ( *الله* ) pada ( *الحمد لله* ) dengan huruf dal
- 14) *Illat Wujub*: seperti illat bahwa fa'il marfu' dan lain sebagainya
- 15) *Illat Jama'az*: seperti ta'lil imalah
- 16) *Illat taghlib*: seperti perkataan *وكاتتمنالقاتين*
- 17) *Illat Ikbthihar*: seperti tarkhim dan kata *وليك*
- 18) *Illat takehff*: seperti pada idgham
- 19) *Illat ash*: seperti *استحاذ* aslinya *استحوذ*
- 20) *Illat Aula*: seperti fa'il sebelum maf'ul
- 21) *Illat Dalalah hal*: seperti kata hilal
- 22) *Illat Isy'ar*: seperti jamak kata *موسى* adalah *موسون* dengan fathah sebelum waw untuk memberitahu bahwa *alif mahdzub*.
- 23) *Illat tadbad*: seperti tawkid dengan mashdar atau dhamir
- 24) *Illat Tabli'*<sup>29</sup>

Sebagian para ahli ushul *nahwu* menyebutkan bahwa untuk melakukan *qiyas* terdapat 8 cara, yaitu:

- 1) *al-Ijma'*
- 2) *al-Nash*
- 3) *al-Iima'*
- 4) *al-Sibru wa taqsim*
- 5) *al-Munasabah*
- 6) *al-Syibhu*
- 7) *al-Thardu*
- 8) *Ighba' al-Fariq'*<sup>30</sup>

#### D. Istishab

Istishab merupakan terminologi yang diperkenalkan oleh pakar nahwu sejak pertumbuhan nahwu dan sejak mereka memperkenalkan kaidah-kaidah

<sup>29</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi al 'Arabiyy*, 129-131.

<sup>30</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul al Nahwi al 'Arabiyy*, 132.

primer dan sekunder.<sup>31</sup> Kata *Istishab* secara etimologi berasal dari kata “*istashhaba*” dalam *sigbat istifala* استفعال yang bermakna استمرار الصحبة kalau kata الصحبة diartikan dengan teman atau sahabat dan استمرار diartikan *selalu* atau *terus-menerus*, maka *istishab* secara *lughawi* artinya selalu menemani atau selalu menyertai, pengakuan adanya perhubungan.

*Istishab* mengandung pengertian kembali merujuk kepada ketentuan asal dalam masalah-masalah *nahwu* yang tidak terapat dalam ketiga ushul lainnya.<sup>32</sup> Menurut Ibnu Jinni *al-istishab* adalah keluarnya kalam dari arena cakupannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan makna yang dimaksud.

Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para ulama *nahwu* mengatakan bahwa *al-istihab* itu adalah kembali kepada makna asal kata dan asal penggunaannya selama tidak ada alasan yang merubah makna.

*Istishab* bisa digunakan selama tidak ada kaidah lain yang menghukumi, namun *istishab* tidak selalu bisa diterapkan. Oleh sebab itu para ulama ushul *nahwu* berbeda pendapat dalam menggunakan *istishab* sebagai sumber ilmu *nahwu*. Ibn Jinni berpendapat bahwa sumber *nahwu* hanya tiga yaitu, *sama' ijma' dan qiyas*. Demikian juga dengan Ibn al-Anbari.

*Istishab* terjadi pada suara, kata dan kalimat. Terdapat dua bagian dalam *istishab* yaitu, pertama, *Asl al-Wadh'i* (makna asal) atau disebut juga kaidah asli, kedua, *al-udul* (lafadz yang dikembalikan ke kaidah asli). Contohnya adalah kaidah asli dalam kalimat bahasa Arab bahwa kalimat terdiri dari *mubtada'* khabar untuk *jumlah ismiyah* dan terdiri dari *fi'il* dan *fail* untuk *jumlah fi'liyah*. Selanjutnya dalam kalimat boleh *al-udul* (tidak mengikuti kaidah dasar) dengan syarat tetap menjaga manfaatnya dan tidak membingungkan. Contoh lainnya adalah kaidah *rafa al-fa'il dan mubtada'* serta mendahulukan *mubtada'* dari *khabar*, boleh *al-udul* (penyimpangan dari kaidah asal) dengan tetap menjaga manfaatnya dan tidak membingungkan. *Al-udul* ada yang tetap dan tidak tetap. *al-udul* yang tidak tetap ahli *nahwu* menyebutnya dengan *syadz, dhoruroh, qalil, nadir* atau salah.<sup>33</sup>

Kalimat yang mengikuti kaidah asal tidak pernah diperselisihkan oleh ahli *nahwu*, dan ahli *nahwu* tidak harus mendatangkan *syawahid* (saksi) terdapat ketentuan *ism fa'il marfu'* dan *mubtada ma'rifah* karena hal ini merupakan kaidah dasar. *Syawahid* (bukti) dibutuhkan dari al Qur'an, hadits atau perkataan orang Arab terhadap persoalan *nahwu* yang mana terdapat *udul* yang bertentangan dengan kaidah dasar. Ahli *nahwu* mengatakan bahwa *istishab* adalah dalil yang paling lemah.<sup>34</sup>

<sup>31</sup>Siti Shalihah, *al Istishab (sebuah Teori dan praktik prinsip-prinsip nahwu Arab*, jurnal al Ittijah, vol. 10, No. 02, 2018.

<sup>32</sup>D. Hidayat, al ushul, *Dirasat Estimologi li nahwi, fiqh lughab wa balaghah* (2008), 23

<sup>33</sup>D. Hidayat, al ushul, *Dirasat Estimologi li nahwi, fiqh lughab wa balaghah* (2008), 26.

<sup>34</sup>D. Hidayat, al ushul, *Dirasat Estimologi li nahwi, fiqh lughab wa balaghah* (2008), 26.

Beberapa contoh penerapan *al-istihab* pada asal huruf, antara lain:

الأصل في قد تفيد التبوُّث

“Asal pada huruf *قد* adalah untuk menyatakan ketetapan” pada asalnya memasuki fiil madhi, contoh :

قد أفلح المؤمنون

Apabila memasuki *fiil mudari* maka maknanya menyatakan sedikit atau ragu/shaq keluar dari makna aslinya kecuali jika *fi'il mudari* itu ditakwilkan kepada *fiil madhi* pada Firman Allah swt :

قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا

Maka makna *يعلم* pada ayat tersebut adalah أعلم.

Sedangkan contoh penerapan *al-istihab* dalam kaidah, yaitu :

الأصل في الأسماء الإعراب

“Asal pada isim itu adalah *dii'rab*”

Maksudnya semua *isim* itu *dii'rab*, kecuali yang menyerupai huruf hukumnya adalah tidak *i'rab (mabni)*. berkata Ibnu Malik” diantara *isim* itu ada yang *mabni* dan ada yang *mu'rab, mabni* karena menyerupai huruf”

الأصل في الأفعال البناء

“Asal pada *fi'il* itu *mabni*”

Maksudnya *fi'il al-amri* dibina berdasarkan *al-istihab* adapun *fi'il mudhari'* di *i'rab*, karena mirip dengan *isim* dalam hal *syakal*, berbeda dengan *fiil amri* yang tidak menyerupai isim maka hukumnya hukum asal.

## Penutup

Untuk mendapatkan suatu bangunan keilmuan yang mapan, maka *ushulnahwu* menjadi pondasi dalam lahirnya ilmu *nahwu*. Kaidah-kaidah *nahwu* yang telah kita ketahui selama ini tidak serta merta ada dan tersedia, namun telah dirumuskan dengan kerja keras dan kecermatan yang tinggi oleh para ahli *nahwu* melalui empat sumber yaitu *sama'ijma'qiyas* dan *istishab*. Walaupun terdapat perbedaan oleh sebagian ahli ushul *nahwu* dalam menetapkan sumber-sumber *nahwu* terutama pada *istishab*, namun secara umum para ahli *nahwu* menetapkan bahwa *istishab* merupakan salah satu sumber *nahwu*, meskipun menjadi sumber yang paling lemah dibandingkan dengan sumber lainnya.

## Bibliografi

- Ahmad Nahlah, Mahmud, *Ushul al Nahwi al 'Arabiy*. Beirut : Daar al-Ma'rifah al-jaami'ah, 2002.
- al-Baghdadi, *khazanah al Adab wa lubbu al bab lisan al 'Arab*, tahqiq : Abdus salam Harun. Kairo” tp, 1967.
- Hidayat, *al Ushul, Dirasat Estimologi li nahwi, fiqh lughab wa balaghah*, 2008.
- Hasan, Tamam, *al Ushul, dirasat estimologi li Ushul al Fikr al Lughawi al 'Arabi*, Daar al-Tsaqofah, tt.
- Kholisin, *Cikal Bakal Kelahiran Ilmu Nahwu*.
- Nurun Ni'mah, Ummi, *Qiyas sebagai sebuah Metode dalam Nahwu*, jurnal Adabiyat : jurnal bahasa dan Sastra, 2008.
- Siti Shalihah, *al Istishab (sebuah Teori dan praktik prinsip-prinsip nahwu Arab*, jurnal al Ittijah, vol. 10, No. 02, 2018.
- Thoriqussua, M., *al Sama' Kajian Epistemologi Ilmu Nahwu*, Jurnal Pusaka, jurnal al Qolam.ac.id, ed. 5., 2015.
- ZubaidillahMuh. Haris, *Pengantar Ilmu Nahwu belajar bahasa Arab sampai bisa*, Al Muntai : Hemat, 2018.